

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 (selanjutnya disebut UU No. 1 tahun 1974), apabila diantara suami atau istri dalam perkawinan meninggal dunia, terjadi perceraian, serta pergi meninggalkan pasangannya tanpa pemberitahuan, maka pengadilan akan menganggap salah satu dari mereka meninggal dunia dan mengakhiri perkawinan. Hal ini juga dinyatakan dalam Pasal 113 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut “KHI”).²

Adanya putusan perkawinan itu mencangkup tiga hal yaitu kematian, perceraian itu sendiri serta putusan Pengadilan. Ketiga hal tersebut yang menjadikan putusnya suatu perkawinan serta pada zaman sekarang ini putusnya perkawinan banyak disebabkan oleh perceraian. Cerai talak dan cerai gugat adalah dua kategori perceraian yang diakui oleh Pengadilan Agama. Cerai talak didefinisikan sebagai permohonan suami kepada Pengadilan untuk

² Maimun Maimun, ‘Pernikahan Dalam Kompilasi Hukum Islam Dan Perdata’, *Jurnal Al-Mizan*, 9.1 (2022), pp. 12–21, doi:10.54621/jiam.v9i1.263.

berpisah dari istrinya. Sebaliknya, dalam cerai gugat, istri adalah pihak yang meminta Pengadilan untuk mengeluarkan keputusan cerai. Penafsiran tersebut sejalan sesuai pada Pasal 132 ayat (1) KHI yang menjelaskan terkait cerai gugat merupakan perceraian yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama sesuai dengan domisili dari penggugat. Sedangkan Pasal 117 KHI menegaskan bahwa cerai talak ialah pernyataan suami di depan sidang Pengadilan Agama yang menjadi dasar dijatuhkannya putusan perceraian.³

Putusan verstek ialah pernyataan bahwa termohon tidak hadir atas persidangannya. Apabila termohon telah dipanggil oleh Pengadilan secara resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku namun tidak memberikan jawaban maupun hadir dalam persidangan maka pada sidang selanjutnya Majelis hakim dapat menjatuhkan putusan secara sepahak melalui putusan verstek. Eksekusi putusan dilakukan terlebih dahulu terhadap putusan verstek yang telah dijatuhkan meskipun tergugat mengajukan banding. Dalam hal ini, perkara dapat ditinjau kembali apabila tergugat tidak hadir namun memberikan surat jawaban yang menyatakan keberadaannya (eksepsi). Sebelum mengambil keputusan mengenai eksepsi, hakim harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh penggugat. Tujuan utama dari putusan verstek adalah membujuk para pihak untuk menaati peraturan dalam beracara. Maka dalam proses pemeriksaan tidak tertunda dan menunggu waktu yang lama. Dalam hal ini, Krisna Harahap berpendapat bahwasannya pemanggilan kehadiran

³ Rodliyah, ‘Jurnal Risalah Kenotariatan’, *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4.1 (2023), pp. 271–93.

tergugat tetap dianggap sah meskipun ia tidak hadir pada hari persidangan serta tidak memberikan keterangan ataupun mengutus wakil untuk mewakilinya. dalam proses persidangan. Pengadilan akan menjatuhkan putusan verstek yaitu mengabulkan gugatan tanpa kehadiran tergugat dengan penjelasan gugatan tidak beralasan atau tidak bertentangan dengan hukum. Pada dasarnya putusan verstek merugikan pihak termohon karena, tidak hadirnya termohon untuk pembelaan putusan. Selama 14 hari belum terlampaui, putusan verstek yang telah dijatuhkan masih dapat diperiksa kembali. Karenanya, setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan harus ditinjau kembali. Sementara itu, adanya upaya hukum verzet merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan verstek.⁴

Pengadilan Agama Ketapang menjatuhkan putusan verstek pada tanggal 28 Oktober 2024. Hak termohon (istri) berdasarkan Pasal 149 KHI mengatur terkait hak-hak istri dan anak setelah perceraian yang disebabkan oleh cerai talak. Namun, tidak ditegakkan dalam putusan ini karena meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, termohon (istri) tidak hadir. Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Ketapang pada tanggal 07 Oktober 2024, dengan putusan Pengadilan Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 dijelaskan pada tanggal 5 Juni 2022 keduanya menikah secara sah dan tercatat di Pegawai Pencatat Nikah

⁴ Yulia Dian Saputra¹, Jamaluddin², ‘Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syar’Iyah Idi (Protection of the Rights of Women and Children in the Verstek Decision At the Idi Shar’Iyah Court)’, *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 9.2 (2021), pp. 1–24.

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwadadi, Kabupaten Subang.

Setelah satu tahun menikah, pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak serta telah menjalani hubungan suami istri (ba'da dukhul). Ketika awal perkawinan termohon dan pemohon kehidupan rumah tangga berlangsung dengan rukun, harmonis, dan penuh ketenangan. Namun, setelah kurang lebih satu tahun berlalu kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon kerap diwarnai dengan perselisihan serta pertengkaran yang timbul akibat termohon sering melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak kandungnya sendiri serta termohon sering mengumbar masalah rumah tangga di media sosial. Selain itu, termohon sering main hp tanpa memperdulikan anak.

Dalam perkara ini, pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Ketapang dengan alasan sudah tidak terdapat kecocokan serta tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dengan termohon. Oleh karena itu, pemohon datang sendiri ke Pengadilan setelah mendaftarkan perkaranya dan memenuhi semua syarat dalam mengajukan permohonan terhadap perkaranya hingga mendapatkan jadwal sidang. Setelah dipanggil secara patut dan resmi, termohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang jelas dan tanpa didampingi oleh pengacara. Adapun ketidakhadiran dari termohon yaitu pemohon telah menyerahkan termohon kepada pihak keluarganya yang tinggal diluar pulau Kalimantan. Selain itu, pihak pemohon sebelumnya tidak memberi tahu kepada termohon atas pendaftaran perceraian

di Pengadilan Agama Ketapang ini. Adapun alasan lainnya yaitu termohon tidak memiliki biaya untuk memberi kuasa kepada kuasa hukum.

Amar putusan Majelis hakim pada putusan Pengadilan perkara Nomor:761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 antara lain :

1. Menyatakan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, mereka tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh termohon secara verstek
3. Mengizinkan pemohon untuk mengajukan gugatan cerai di depan sidang Pengadilan Agama Ketapang terhadap termohon.
4. Menetapkan seorang anak pemohon dan termohon berada dibawah asuhan pemohon
5. Membebankan kepada pemohon untuk membayar perkara sejumlah 555000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Berdasarkan fakta literatur putusan Pengadilan perkara Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 dalam penelitian ini terdapat adanya perbedaan antara hukum dengan fakta sosial yang terjadi. Dalam perbedaan hukum tersebut Majelis hakim memutuskan perkawinan keduanya dengan putusan verstek karena pihak termohon tidak bisa hadir dalam persidangannya. Sedangkan dalam fakta sosial termohon tidak mengetahui bahwa pemohon telah mendaftarkan perceraian di Pengadilan Agama Ketapang. Adapun alasan lainnya bahwa termohon terlebih dahulu dipulangkan ke kediamannya di Bandung tanpa mengetahui bahwa setelah dipulangkan pemohon mengajukan perceraian talak ke Pengadilan Agama Ketapang termohon menerangkan, sebelum dipulangkannya ke Bandung antara pemohon dan termohon sudah terjadi pertengkaran yang tidak kunjung berakhir. Pada percekcokan itu pemohon (suami) langsung menyuruh

termohon untuk mengemas barangnya dan esoknya ia langsung diantar ke Bandara Rahadi Oesman yang berada di Ketapang Kalimantan Barat.

Dalam hal ini, terjadi perbedaan antara putusannya pemohon sudah tidak satu rumah selama 10 bulan itu tidak sesuai dengan fakta yang dibicarakan termohon (istri) yang memberikan keterangan bahwa telah berpisah rumah kurang dari satu bulan setelah pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama Ketapang. Selain itu permohonan tidak memberikan nafkah kepada termohon serta adanya satu anak dari hasil perkawinan mereka yang pemohon tidak memberi izin anak tersebut dibawa ke Bandung dengan alasan bahwa termohon tidak bekerja.⁵

Pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan, sedangkan termohon tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil maupun kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi melalui surat panggilan. Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 kemudian dibacakan dalam persidangan bahwa termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah. Dalam hal ini hakim tidak memberikan kesempatan terhadap termohon. Sehingga, pada putusan yang telah dijatuhi hakim sesuai dengan Pasal 149 Rbg bahwa tergugat yang dijatuhi putusan secara versteek memiliki hak untuk mengajukan perlawan *verzet* dalam jangka waktu 14

⁵ Wawancara terhadap Tn sebagai termohon pada tanggal 10 Februari 2025 secara *online*.

(empat belas) hari sejak tanggal pemberitahuan putusan verstek disampaikan kepadanya dianggap berlaku sejak putusan tersebut disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan kasus di atas, Majelis hakim Pengadilan Agama Ketapang tidak memutuskan tergugat berhak mendapatkan maskan, kiswah, nafkah mut'ah, atau nafkah iddah. Namun, menurut Pasal 152 KHI terkait hak mantan istri atas nafkah iddah menjadi tanggung jawab mantan suami, kecuali apabila istri terbukti melakukan nusyuz (pelanggaran terhadap kewajiban sebagai istri) selama pernikahan. Istri yang berbuat nusyuz tidak berhak memperoleh nafkah iddah. Namun, selama mantan istri belum menikah lagi dan tidak dalam keadaan nusyuz, suami tetap memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah selama masa iddah tersebut berlangsung. Sehingga dalam penelitian ini kasus peneliti termasuk dalam putusan verstek. Dalam hal ini, peneliti menggunakan putusan Pengadilan Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 sebagai contoh karena terdapat beberapa kasus yang dapat diperbandingkan. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui hak-hak perempuan yang diceraikan dalam putusan verstek dan kebijakan hakim dalam memutus perkara verstek dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas.

Apabila dalam penelitian ini tidak dilakukan, maka yang terjadi selanjutnya secara penetapan hukum akan adanya masalah putusan verstek yang berhubungan dengan hak-hak mantan istri. Hal ini menjadi sorotan. Sebab apabila termohon tidak hadir tanpa diwakili oleh wali maupun kuasa

hukumnya, maka perkara tersebut akan diputus secara verstek. Akibatnya, termohon (istri) tidak dapat memperoleh hak-haknya atas perceraian talak yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk menelaah lebih lanjut terkait putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis hakim tersebut dengan judul:

Pemenuhan Hak-Hak Istri Akibat Cerai Talak Dalam Putusan Verstek
“(Studi Putusan Pengadilan Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28
Oktober 2024)”

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024?
2. Apakah putusan *Verstek* yang mengkondisikan termohon tidak hadir di persidangan dan kemudian tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis dan memberikan preskripsi tentang pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024.
2. Menganalisis dan memberikan preskripsi putusan *verstek* yang mengkondisikan pemohon tidak hadir dalam persidangan dan kemudian tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Temuan dapat memberi kontribusi terhadap perkembangan literatur hukum Islam, khususnya terkait perceraian, serta dapat memberikan informasi yang bermanfaat, khususnya dalam putusan pengadilan perkara Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA/Ktp tanggal 28 Oktober 2024 Pengadilan Agama Ketapang.

2. Manfaat secara Praktis

a. Bagi Penulis

Temuan dapat memperluas pengetahuan serta wawasan terkait adanya pemenuhan hak istri akibat cerai talak putusan verstek.

b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil akhir penelitian ini menjadi referensi dalam pengembangan dan kemajuan pengetahuan terutama pada Fakultas Syariah.

c. Bagi Masyarakat

Temuan dapat mengedukasi masyarakat, khususnya pasangan yang telah menikah, mengenai hak yang perlu ditegakkan dan diperoleh setelah perceraian.

E. Telaah Pustaka

1. Penelitian “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak (Studi kasus di Pengadilan Agama Ngawi)” oleh Wildan Sirojuddin, 2020. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan. KHI adalah teori yang

digunakan. Berdasarkan SEMA No. 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan hasil rapat Pleno Kamar Pengadilan Agama tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Pengadilan, kesimpulan akhir penelitian ialah nafkah pasca perceraian istri lebih diutamakan daripada ketentuan dalam putusan cerai talak. Fokus masalah yang dikaji merupakan letak perbedaan penelitian ini. Alasan mengapa nafkah istri yang menjadi putusan cerai dengan gugatan balik menjadi topik utama. Di sisi yang lain fokus penelitian ini adalah terkait pertimbangan hakim dalam memutus perkara hak-hak mantan istri pasca cerai talak pada Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024 Pengadilan Agama Ketapang.

2. Penelitian “Implementasi Pembayaran Nafkah Iddah pada Perkara Cerai Talak dalam Putusan Verstek (Studi Putusan Pengadilan Agama Makassar) oleh Muh Izzad Dien Fadhullah tahun 2021. Studi ini merupakan bagian dari penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif karena menggunakan metode hukum dan normatif. Data dikumpulkan dari hakim Pengadilan Agama Makassar. Studi ini berfokus pada proses pembayaran nafkah iddah bagi suami yang ingin menceraikan istrinya namun tidak dapat menghadiri persidangan di Pengadilan Agama Makassar. Pada penelitian terkini difokuskan kepada putusan hakim dalam memutuskan perkara dengan putusan verstek.
3. Penelitian yang berjudul Analisis Putusan verstek tentang nafkah iddah dan mut’ah dalam perkara cerai talak karena nusyuz isteri presfektif hukum

islam (Studi Putusan Hakim Pengadilan Agama Jember No. 2258/Pdt.G/2022/PA.Jr dan No. 525/Pdt.G/2022/PA.Jr) oleh Masruroh 2024. Penelitian tersebut mengadopsi dua pendekatan utama, yaitu konseptual (conceptual approach) dan kasus (case approach). Perbedaannya adalah penelitian tersebut fokus pada dua putusan serta adanya istri nusyuz, sedangkan penelitian ini fokus kepada pemenuhan hak-hak istri akibat cerai talak dalam putusan *verstek* sebagaimana pada Putusan Pengadilan Agama Nomor: 761/Pdt.G/2024/PA.Ktp tanggal 28 Oktober 2024.

4. Penelitian yang berjudul “Nusyuz Isteri Sebagai Penggugur Hak Menerima Nafkah iddah Setelah Perceraian (Studi Kasus Putusan Nomor: 1673.Pdt.G/2019/PA.MKS)” oleh Muhammad Idham Chalid, tahun 2021 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Pada skripsi kali ini timbul dua rumusan masalah. Yang pertama terkait dengan gagasan penerapan hukum perkawinan Islam terhadap nusyuz istri terhadap nafkah iddah pasca perceraian. Kedua, pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar No 1673.Pdt.G/2019/PA.Mks. Berdasarkan hukum perkawinan Islam, skripsi ini mengeksplorasi aspek normatif dari perceraian dan bagaimana pengaruhnya terhadap hak dan kewajiban para pihak pasca perceraian. Meskipun metode penelitian dan tema yang dibahas dalam pembahasan ini memiliki kesamaan, khususnya terkait nafkah iddah setelah perceraian, penulis menemukan perbedaan yang menjelaskan bagaimana nusyuz yang dilakukan istri dapat menggugurkan hak nafkah iddah dari suami selama masa iddah setelah perceraian

berdasarkan hukum perkawinan Islam. Sementara itu, penelitian ini berfokus pada hak mantan istri yang ditegakkan setelah adanya putusan versteek yang menjatuhkan talak.

5. Penelitian “Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembayaran Nafkah iddah Dan mut’ah Dalam Cerai Talak (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone)” Oleh Nur Afifah Annisa tahun 2020 Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Bone. Sesuai prinsip hukum Islam, penelitian ini menjelaskan bagaimana nafkah iddah dan mut'ah diberikan dalam kasus perceraian serta variabel yang mempengaruhi bagaimana keduanya diterapkan di Pengadilan. Dengan menggunakan kerangka normatif dan hukum yang didukung oleh penelitian lapangan, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian lapangan kualitatif deskriptif. Meskipun masalah yang dibahas sama, peneliti menemukan penelitian tersebut dan penelitian ini menggunakan metodologi yang berbeda. Penelitian tersebut menggunakan metodologi kualitatif. Penelitian ini menggunakan metodologi perundang-undangan.

F. Landasan Teoritis dan Konseptual

1. Perceraian

a. Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan pemutusan hukum perkawinan antara kedua belah pihak yang proses hukumnya dilakukan di Pengadilan. Setelah proses pemutusan itu maka akan timbul adanya akibat hukum bagi suami ataupun istri serta anak-anak yang lahir pada perkawinan tersebut. Dengan demikian,

adanya kewajiban untuk menjalankan adanya hukum akibat perceraian. Setelah adanya putusan Pengadilan maka akan timbul adanya kewajiban beberapa akibat hukum baik untuk suami maupun istri, anak, nafkah ataupun hubungan antara kedua belah pihak. Pasal 38 UU No 1 tahun 1974 serta Pasal 113 KHI menjelaskan bahwa perkawinan dapat berakhir karena adanya perceraian, kematian, atau putusan Pengadilan.⁶

Adapun istilah perceraian dalam UU No. 1 tahun 1974 disebutkan antara lain sebagai berikut.:

1. Ialah satu pilihan hukum yang tersedia bagi suami dan istri adalah membubarkan perkawinan mereka melalui tindakan hukum.
2. Peristiwa hukum yang mengakhiri perkawinan, khususnya kematian salah satu pihak, yang merupakan klausul awal yang ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
3. Putusan Pengadilan yang mempunyai akibat hukum, yaitu putusan yang melibatkan suami istri.⁷

Beberapa faktor tertentu dapat menjadi penyebab suami dan istri tidak lagi mampu hidup bersama dalam satu rumah tangga, dan penyelesaian perceraian hanya dapat dilakukan melalui Pengadilan Agama. Dengan demikian, Pengadilan Agama memiliki peran penting untuk menilai alasan-alasan perceraian serta menentukan penyelesaian yang paling adil bagi kedua

⁶ Abror Khoirul, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian, Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, 2020.

⁷ Nazwa Nazwa and others, ‘Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian’, *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)*, 5.1 (2022), pp. 1–20, doi:10.29313/tahkim.v5i1.9314.

belah pihak. Adapun faktor-faktor dalam perceraian ini dijelaskan kembali pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 antara lain:

- 1) Salah satu dari suami ataupun istri melakukan zina, pemabuk, penjudi, atau hal lainnya yang tidak dapat disembuhkan.
- 2) Tanpa memberikan penjelasan yang jelas, salah satu pihak pergi selama dua tahun berturut-turut.
- 3) Salah satu pihak dijatuhi hukuman penjara selama lima tahun.
- 4) Terjadi penganiayaan berat oleh salah satu pihak yang dapat melukai orang lain.
- 5) Salah satu pihak tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri karena cacat badan atau penyakit.
- 6) Adanya perselisihan yang tidak bisa rukun kembali.⁸

b. Hukum Perceraian

Adanya putusan perceraian atau disebut dengan talak, sesuai dengan Pasal 113 KHI adanya undang-undang yang berlaku tercantum dalam Pasal 65 UU No 7/1989 Jo UU No 3/2006 Jo UU No 50/2009 tentang Peradilan Agama.bawa gugatan perceraian diajukan oleh istri, sedangkan permohonan talak diajukan oleh suami kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon, kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin penggugat atau pemohon

⁸ Dini Ramdania, ‘Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam’, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19.1 (2020), pp. 17–28, doi:10.32816/paramarta.v19i1.81.

Dalam Agama Islam arti perceraian sama dengan talak yang memiliki arti untuk memutuskan ikatan perkawinan secara sah. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir atau “pintu darurat” yang dapat ditempuh apabila kehidupan rumah tangga sudah tidak memungkinkan untuk dipertahankan lagi. Adanya sifatnya sebagai pilihan paling akhir, Islam menekankan pentingnya upaya perdamaian terlebih dahulu antara suami dan istri sebelum perceraian terjadi, mengingat bahwa ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat suci dan kuat.⁹

Dalam hal ini Islam mengartikan hukum perceraian menjadi beberapa jenis menurut ulama klasik diantaranya:

- a) Wajib hukumnya jika tidak ada jalan keluar bagi kedua belah pihak karena permasalahan yang berat
- b) Haram hukumnya apabila perceraian berdasarkan atas kepentingan dunia sehingga terjadi adanya kerugian bagi kedua belah pihak.
- c) Sunnah hukumnya apabila istri mengesampingkan perintah Allah SWT dalam hal ibadah ataupun larangannya.¹⁰

2. Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

a. Pengertian hak

Hak ialah suatu kewenangan yang diperoleh oleh setiap individu ataupun kelompok. Dalam hal ini jelas bahwa hak seseorang memiliki adanya nilai hukum serta adanya keadilan sesuai dengan kebutuhannya. Di Indonesia hak

⁹ M.HI. Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., *Fiqih Munaqahat 2* (IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

¹⁰ M.H Dr. H. Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian* (cv Arjasa Pratama, 2020).

telah diatur dalam undang-undang, serta dalam peraturan yang sudah berlaku. Contoh dari hak itu antara lain hak hidup, hak dalam pekerjaan, hak pendidikan, serta adanya hak dalam setiap perlindungan hukumnya. Salah satu makna dari hak adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau peraturan yang berlaku. Jika dikaitkan dengan perempuan dalam konteks perceraian, hak dapat dimaknai sebagai kewenangan yang dimiliki perempuan untuk melakukan sesuatu yang telah diatur oleh hukum atau peraturan setelah terjadinya perceraian. Di samping itu, terdapat pula istilah perceraian, yang merupakan akibat hukum dari adanya talak, khuluk, syiqaq, fasakh, ila', zihar, atau li'an dalam suatu perkawinan.¹¹

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri juga dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan negara, tepatnya pada Bab V Pasal 30 hingga Pasal 34 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab mulia untuk membina rumah tangga yang menjadi dasar utama dalam tatanan kehidupan masyarakat. Pasal 31 undang-undang Perkawinan menjelaskan mengenai kedudukan suami istri, yaitu:

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.
2. Masing-masing pihak memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum.

¹¹ Samin, Hak Perempuan, and B Definisi Hak, 'HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN: Nafkah Iddah Talak Dalam Hukum Keluarga Muslim Indonesia , Malaysia , Dan', 7.1 (2014), pp. 51–52.

3. Suami berkedudukan sebagai kepala rumah tangga, sedangkan istri berperan sebagai ibu rumah tangga.¹²

Undang-undang diatas menegaskan bahwa suami dan istri memiliki kedudukan yang setara dalam melaksanakan perbuatan hukum. Selanjutnya, Pasal 32 undang-undang Perkawinan mengatur bahwa suami dan istri wajib memiliki tempat tinggal yang layak. Kewajiban suami untuk menyediakan tempat tinggal dan nafkah diatur lebih lanjut dalam Pasal 34, yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya. Serta tempat kediaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara suami dan istri.

b. Hak-hak istri pasca perceraian

Keberlangsungan perceraian akan menimbulkan dampak bagi seorang istri terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Dalam Islam dijelaskan bahwa pasca perceraian istri ada beberapa nafkah yang menjadi hak istri diantaranya nafkah iddah, nafkah mut'ah. Apabila Pengadilan mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh suami, maka berdasarkan Pasal 149 KHI, mantan istri berhak memperoleh mut'ah yaitu pemberian sebagai tanda kenang-kenangan yang pantas dari mantan suami, dapat berupa uang atau barang. Adanya nafkah, tempat tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) selama masa iddah, atau sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Pengadilan.

¹² Lilis Handayani, ‘Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif Prosedur Perceraian Ditinjau Berdasarkan Hukum Fiqh Dan Hukum Positif’, 1.1 (2022), pp. 1–18.

pelunasan mahar yang belum dibayarkan pada saat perkawinan berlangsung.

Selain itu, istri juga berhak atas biaya pemeliharaan anak yaitu kebutuhan hidup bagi anak-anak yang belum berusia 21 tahun. Bagian dari harta bersama (gongogini) yang pembagiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 dan 97 KHI mengatur pembagian harta bersama (harta gongogini) saat terjadi perceraian. Pasal 96 mengatur pembagian harta bersama jika salah satu pasangan meninggal, di mana separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, kecuali ada ketentuan lain dalam perjanjian pranikah.

Pasal 97 mengatur pembagian harta bersama saat perceraian hidup, di mana masing-masing pihak berhak mendapatkan separuh dari harta bersama, kecuali jika ada perjanjian pranikah yang menyatakan sebaliknya. Serta hak hadhanah (pengasuhan anak) bagi anak yang belum mencapai usia 12 tahun. Proses dan tata cara cerai talak dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab (aliran hukum Islam) yang diikuti serta aturan hukum negara masing-masing.

Secara umum, tahapan pelaksanaan cerai talak adalah sebagai berikut:

1. Niat yang Tegas (Niyyah)

Sebelum menjatuhkan talak, suami harus memiliki niat yang jelas dan sungguh-sungguh untuk menceraikanistrinya. Niat ini cukup diyakini dalam hati tanpa harus diucapkan secara lisan.

2. Konsultasi dengan Ulama atau Ahli Agama

Disarankan bagi suami untuk berkonsultasi dengan tokoh agama, seperti Ulama atau Imam, guna memahami akibat hukum serta tata cara

pelaksanaan talak, termasuk tanggung jawab dan hak-hak masing-masing pihak.

3. Talak Pertama

Talak pertama dijatuhkan oleh suami, dan setelahnya istri memasuki masa iddah yaitu masa tunggu di mana ia belum boleh menikah dengan laki-laki lain. Masa ini bertujuan memastikan bahwa istri tidak sedang hamil serta memberi kesempatan bagi suami dan istri untuk berdamai dan memperbaiki hubungan.

4. Masa Iddah (Masa Tunggu)

Masa iddah berlangsung selama tiga kali masa haid bagi perempuan yang masih mengalami menstruasi, atau tiga bulan bagi yang tidak haid. Dalam periode ini, suami masih memiliki hak untuk merujuk istrinya tanpa akad nikah baru apabila ingin kembali bersama.

5. Talak Kedua

Jika talak kedua dijatuhkan selama masa iddah, maka istri harus menjalani iddah kembali. Dalam talak kedua ini, suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk dan memulihkan hubungan perkawinan tanpa harus melangsungkan pernikahan ulang.

6. Talak Ketiga

Apabila suami menjeratkan talak untuk ketiga kalinya, maka talak tersebut menjadi talak ba'in (tidak dapat dirujuk). Setelah masa iddah selesai, pasangan tidak dapat kembali menikah kecuali mantan istri terlebih dahulu menikah dengan pria lain dan kemudian bercerai darinya dengan sah.

7. Pemberitahuan ke Lembaga Berwenang

Di beberapa negara Muslim, pelaksanaan talak harus dilaporkan atau disahkan melalui Pengadilan Agama atau lembaga keagamaan yang berwenang. Proses administratif ini dapat berbeda sesuai dengan ketentuan hukum masing-masing wilayah.

8. Pembagian Harta dan Kewajiban Finansial

Setelah proses talak selesai, dilakukan pemisahan harta bersama dan penyelesaian kewajiban keuangan antara suami dan istri sesuai dengan prinsip hukum Islam.¹³

Adapun penjelasan terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah adalah sebagai berikut:

a) Nafkah

Dalam kaitannya dengan pernikahan, nafkah adalah sejumlah uang yang harus diambil dari aset suami untuk mendukung istrinya, sehingga mengurangi asetnya sendiri. Dalam hal ini, dijelaskan seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya selama masa pernikahan mereka dengan memberikan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam konteks ini, nafkah iddah dan mut'ah mengacu pada ketentuan yang dibuat oleh mantan

¹³ Videsta Nawafitrid, Anindita Widyaningrum, and Ilham Fauzi Eka P, ‘Hak-Hak Istri Dan Anak Pasca Cerai Talak’, 01.12 (2024), pp. 21–31.

suami kepada mantan istri setelah perceraian untuk melindungi hak perempuan.¹⁴

Dalam Islam, pernikahan memiliki nilai ibadah dan dipandang sebagai *mîtsâqan ghalîzan* (perjanjian yang kokoh). Oleh sebab itu, ketika suatu pernikahan berakhir atau terjadi perceraian, permasalahannya tidak berhenti begitu saja, melainkan menimbulkan akibat hukum yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak. Bahkan, putusnya perkawinan karena kematian salah satu pasangan pun tetap membawa konsekuensi hukum tersendiri. Permasalahan mengenai nafkah muncul sejak akad nikah dilangsungkan secara sah karena pada saat itu timbul hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Kedua pihak berkewajiban untuk melaksanakan perannya masing-masing sebagaimana yang telah diatur dalam hukum Islam. Apabila salah satu pihak lalai dalam memenuhi kewajibannya, maka secara tidak langsung ia telah mengabaikan hak pihak lainnya. Demikianlah hubungan timbal balik yang terbentuk antara suami dan istri sejak terjadinya akad perkawinan. Di balik harapan agar suatu perkawinan berlangsung langgeng dan tidak terputus, tetap ada kemungkinan munculnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Keadaan tersebut dapat memicu timbulnya perbedaan pendapat, pertengkarahan, bahkan tindakan kekerasan antara suami dan istri. Apabila konflik, pertikaian, maupun kekerasan itu tidak dapat diselesaikan, maka keadaan rumah tangga dapat mencapai titik paling kritis yang pada

¹⁴ Nasriah, Perlindungan Hukum and Hak-hak Istri Pasca, ‘Journal of Philosophy (JLP)’, 2 (2021).

akhirnya mendorong pasangan untuk bercerai atau menyebabkan berakhirnya perkawinan.¹⁵

b). Dasar Hukum Nafkah

Hukum memenuhi nafkah istri adalah wajib baik dalam pemenuhannya berupa pakaian, makanan, tempat tinggal. terlepas dari situasi istrinya, kewajiban ini berkembang dengan sendirinya. Selain itu, suami juga bertanggung jawab menanggung biaya kebutuhan rumah tangga, perawatan, dan pengobatan bagi istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan demikian, suami wajib memenuhi nafkah, pakaian, perawatan, pengobatan, serta biaya pendidikan istri dan anak dalam batas yang sepadan dengan tingkat penghasilannya. Terkait dengan besaran nafkah ayat 6 dan 7 dalam Surat At-Talaq memberikan pedoman umum bahwa nafkah yang diberikan kepada istri harus mampu memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta disesuaikan dengan kemampuan atau penghasilan suami. Dalam hukum Islam, ketentuan mengenai jumlah nafkah tidak dijelaskan secara rinci, melainkan diatur dalam Pasal 80 Ayat (2) KHI yang menyatakan bahwa suami berkewajiban melindungi dan memenuhi segala kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.¹⁶

Peradilan Agama memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga dan membentuk tatanan hukum di Indonesia. Lembaga ini merupakan bagian

¹⁵ Rusdi Rizki Lubis and others, ‘Penerapan Nafkah Mut ’ Ah’, 3.2 (2015), pp. 237–52.

¹⁶ Friska Amelia, Muhammad Syarif Hasyim, and Besse Tenriabeng, ‘*Implementasi pemberian nafkah iddah dan mut’ah berdasarkan strata sosial* (Studi Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu) Dari Kehidupan Rumah Tangga Yang Harus Mengikuti Ajaran-Ajaran Berbahasa Arab Disebut Dengan Dua Kata , Yaitu Nikah Dan Zawaj .’, 4.2 (2023), pp. 195–218.

dari sistem peradilan yang memiliki karakteristik khusus, karena dituntut untuk menerapkan dan menyesuaikan dua sistem hukum sekaligus. Selain itu, Pengadilan Agama juga berperan penting dalam menentukan besaran nafkah bagi istri setelah terjadinya perceraian. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 149 KHI, Pengadilan Agama berkewajiban memastikan bahwa hak-hak istri yang telah diceraikan tetap terlindungi, khususnya terkait pemberian nafkah selama masa iddah.¹⁷

b) Iddah dan dasar hukumnya

Iddah ialah masa menunggu seorang istri pasca perceraian baik karena cerai akibat sudah tidak bisa kembali bersama maupun cerai karena kematian. Dalam masa menunggu ini tidak diperbolehkan untuk menikah kembali sebelum masa iddah ini selesai. Dalam ajaran Islam masa iddah yang ditinggal mati karena suaminya ialah tiga bulan, namun ada beberapa hal pengecualian yaitu apabila ia sedang dalam keadaan hamil maka batas waktu iddahnya sampai ia melahirkan anaknya. Dalam hal menyeluruh masa iddah ini menjadi langkah yang sangat penting dalam adanya kesetaraan gender perempuan. Perlu ditegaskan bahwa masa iddah ini telah ditetapkan secara aturan hukumnya.¹⁸

¹⁷ Shavira Bonita Prasetyo and others, ‘Kewajiban Nafkah Istri Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam’, 4 (2024), pp. 6831–38.

¹⁸ Dety Mulyanti and others, ‘MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM DAN HUKUM FIQH BAGI WANITA CERAI DI LUAR PENGADILAN’, 3 (2022), pp. 14–29.

Wanita yang telah diceraikan namun belum pernah disentuh maka ia tidak wajib menunggu masa iddahnya. Wanita yang telah disenggamai maka ia wajib menjalankan masa iddahnya. Seorang wanita yang tidak hamil mungkin diharuskan untuk menjalankan masa iddah dalam keadaan tertentu. Terlepas dari apakah dia berhubungan dengan suaminya atau tidak, seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan tidak hamil harus menjalani masa iddah empat bulan sepuluh hari. Secara prinsip, eksekusi merupakan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dan menjadi upaya hukum yang ditempuh apabila pihak tergugat enggan untuk melaksanakan atau memenuhi isi putusan tersebut. Adapun terdapat dua cara untuk melaksanakan putusan terkait nafkah iddah dan nafkah mut'ah yaitu pihak yang berkewajiban membayar nafkah melaksanakan putusan Pengadilan Agama secara sukarela tanpa adanya paksaan. Cara ini mempermudah pihak penggugat karena nafkah dapat langsung diterima, dan hanya tergugat serta penggugatlah yang dapat memastikan bahwa nafkah tersebut benar-benar telah diserahkan.¹⁹

Adapun dalam waktu tunggu selama masa iddah antara lain:

- a. Bagi seorang istri yang perkawinannya berakhir, berlaku masa tunggu atau iddah kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (qobla al dukhul) dan bukan karena kematian suami.

¹⁹ Abdul Jamil, ‘Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian’, 1, 2022, pp. 439–60, doi:10.20885/iustum.vol29.iss2.art10.

- b. Ketentuan waktu tunggu bagi seorang janda adalah sebagai berikut:
- 1) Jika perkawinan berakhir karena kematian suami, meskipun belum pernah berhubungan badan (qobla al dikhul), maka masa tunggu ditetapkan selama 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - 2) Jika perceraian terjadi dan istri masih mengalami haid, maka masa tunggu ditetapkan selama tiga kali masa suci dengan jangka waktu paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari. Bagi istri yang tidak lagi haid, masa tunggunya adalah 90 (sembilan puluh) hari.
 - 3) Jika perceraian terjadi ketika istri sedang hamil, maka masa tunggu berlangsung hingga ia melahirkan.
 - 4) Jika perkawinan berakhir karena kematian suami dan istri dalam keadaan hamil, maka masa tunggu juga berlangsung sampai melahirkan.
- c. Tidak diberlakukan masa tunggu bagi perceraian yang terjadi sebelum adanya hubungan suami istri (qobla al dikhul).
- d. Masa tunggu bagi perceraian mulai dihitung sejak keluarnya putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, sedangkan untuk perceraian karena kematian suami dihitung sejak tanggal kematian suami.
- e. Bagi istri yang pernah mengalami haid tetapi selama menjalani masa iddah tidak haid karena menyusui, maka masa iddah nya ditetapkan tiga kali masa haid.

f. Jika tidak haid bukan karena menyusui, maka masa iddah nya berlangsung selama satu tahun. Namun, apabila dalam masa satu tahun tersebut ia kembali mengalami haid, maka masa iddah nya berubah menjadi tiga kali masa suci.²⁰

Adapun berdasarkan atas hak-hak istri pasca cerai talak yaitu sebagai berikut:

1. Nafkah Mut'ah

Mut'ah adalah istilah untuk nafkah yang harus diberikan seseorang kepada tanggungannya. Sebagai contoh, nafkah mut'ah mencakup makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mut'ah sebagai hadiah (uang atau barang) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikan untuk meringankan penderitaannya. Di sisi lain, dalam Pasal 149 KHI, nafkah mut'ah berarti pemberian yang diberikan oleh mantan (suami) kepada mantan (istri) selama proses perceraian ketika istri telah berpisah dengan suaminya. Ketentuan mengenai mut'ah telah diatur dalam hukum positif di Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 41 huruf (c) UU No 1 tahun 1974, yang menyebutkan bahwa suami dapat dibebani kewajiban tertentu setelah terjadinya perceraian. Penjelasan lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut terdapat dalam KHI, khususnya Pasal 149 KHI yang menyatakan bahwa apabila perceraian terjadi karena talak, maka mantan suami berkewajiban memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya baik

²⁰ ‘ Ria Rezky Amir, Iddah (Tinjauan Fiqih Keluarga Muslim)’, 1.September (2018).

berupa uang maupun barang, kecuali jika perceraian terjadi sebelum terjadi hubungan suami istri (qobla dikhul). Selanjutnya, Pasal 158 KHI menegaskan bahwa suami wajib memberikan mut'ah apabila mahar belum ditetapkan bagi istri setelah terjadinya hubungan suami istri (ba'da dikhul), dan perceraian terjadi atas kehendak suami. Berdasarkan Pasal 158 ayat (b) apabila perceraian terjadi atas permintaan istri melalui khulu maka suami tidak berkewajiban memberikan mut'ah kepada mantanistrinya.²¹

Dengan demikian, kewajiban suami untuk memberikan mut'ah hanya berlaku apabila syarat-syarat dalam Pasal 158 KHI telah terpenuhi, sedangkan jika ketentuan tersebut tidak ada, maka suami tidak memiliki kewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekasistrinya. Kadar dalam pemberian mut'ah sesuai dengan kondisi ekonomi dalam KHI tidak dijelaskan berapa kadar yang harus dikeluarkan untuk nafkah mut'ah ini. Namun apabila keduanya kaya maka istri berhak mendapatkan nafkah mut'ah dengan kadar yang lebih tinggi. Sedangkan apabila mereka dalam keadaan miskin maka kadar mut'ahnya sesuatu yang lebih rendah dari pakaian.²²

Ketentuan ini bertujuan untuk mewujudkan perceraian yang adil, penuh ihsan, serta mendukung asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun kewajiban suami yang menjadi hak istri meliputi pemberian mut'ah yang layak, pelunasan nafkah yang tertunggak, pemberian nafkah, tempat

²¹ Muhammad Ridwan, ‘EKSEKUSI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TERKAIT NAFKAH IDDAH , MUT ’ AH DECISION OF EXECUTION OF RELIGIOUS COURT RELATED TO IDDAH , MUT ’ AH’, 1.2 (2018), pp. 224–47.

²² Analisis Hukum and others, ‘Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman Mut ’ Ah Pada Perkara Cerai Gugat Dalam Hukum’, 15 (2025), pp. 471–86.

tinggal (maskan), dan pakaian (kiswah) selama masa iddah, pembayaran mahar yang belum dilunasi, serta pemberian biaya hadhanah bagi anak-anak yang masih di bawah umur. Semua kewajiban tersebut harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan berdasarkan atas keputusan. Apabila perceraian disebabkan oleh pihak suami, maka ia wajib memberikan mut'ah kepada mantan istrinya.²³

2. Nafkah Iddah

Menurut undang-undang perkawinan Pasal 11 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974 perempuan diwajibkan untuk melakukan masa iddah. Seorang istri yang putus perkawinannya memiliki masa tunggu berdasarkan Pasal 153 KHI mengatur tentang masa iddah atau masa tunggu bagi seorang perempuan setelah perkawinan putus, baik karena perceraian maupun karena kematian suami dengan pengecualian qobla al-dukhl dan jika perkawinannya berakhir karena alasan selain kematian suami. istri yang telah diceraikan oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dilarang menikah lagi selama masa iddah. Pasal 153 KHI menyatakan wanita harus mengurus dirinya sendiri selama masa iddah, yang merupakan waktu tunggu setelah perceraian. Ia berhak mendapatkan nafkah dari mantan suaminya selama masa iddah, kecuali jika ia nusyuz. Dalam hal ini terkait gambaran umum mengenai besaran nafkah idah yang harus dibayarkan kepada istri berdasarkan kecukupan sehari-hari sesuai

²³ Rizki Putra Pratama, Zuraidah Azkia, and A Bt Ismail, ‘PEMBEBANAN NAFKAH IDDAH DAN MUT ’ AH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DALAM TINJAUAN HUKUM’, 2021, pp. 11–26.

penghasilan suami diberikan oleh Al-Qur'an Surat At-Talaq ayat 6 dan 7, yang menjelaskan mengenai besaran nafkah iddah yang wajib diberikan oleh mantan suami yang masih terikat perkawinan atau sebelum terjadinya perceraian. Mayoritas Ulama berpendapat bahwa dalam kadar nafkah iddah diukur berdasarkan atas kebutuhan sehari-hari istri yang mencangkup sandang, pangan papan serta sesuai dengan tempat ia tinggal. Dalam hukum positif di Indonesia mengacu kepada pendapat ulama bahwa dalam keadaan apapun istri berhak mendapatkan nafkah iddah serta merujuk pada Pasal 149 huruf (b) KHI yang jelas menyatakan dalam akibat putusnya perkawinan karena adanya talak, maka suami itu berkewajiban untuk memberikan nafkah, tempat tinggal kiswah (pakaian) selama masa iddah.²⁴

Bagi seorang wanita yang melanggar masa iddah yang seharusnya menjadi kewajiban yang harus dijalani setelah perceraian atau kematian suami akan menimbulkan akibat hukum, baik menurut hukum Islam maupun berdasarkan undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Dalam perspektif hukum Islam, apabila wanita tersebut menikah selama masa iddah maka pernikahannya dianggap tidak sah. Jika ia melakukan hubungan suami istri, maka hubungan tersebut dihukumi sebagai zina, dan apabila dari hubungan itu lahir seorang anak, maka anak tersebut berstatus sebagai anak hasil zina. Sementara itu, menurut ketentuan undang-undang No 16 tahun 2019, tindakan

²⁴ Anis Sulalah, 'Nafkah Iddah Pasca Perceraian Perspektif Hadis (Studi Kasus Di Desa Panaguan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan) Abstract : Keywords : Abstrak ', 1.1 (2023), pp. 60–87.

wanita yang melanggar masa idah termasuk pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun tidak dikenakan sanksi perdata, perbuatan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan karena dianggap telah melanggar ketentuan yang ditetapkan oleh *ulil amri* (pimpinan negara).²⁵

3. Hadhanah

Hadhanah diatur dalam hukum positif, Pasal 41 dan Pasal 45 UU No 1 tahun 1974 mengatur tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, terutama setelah perceraian. Pasal 41 menyebutkan bahwa baik ibu maupun ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka berdasarkan kepentingan terbaik anak dan jika ada perselisihan pengadilan akan memutuskan. Sementara itu, Pasal 45 menegaskan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, hingga anak tersebut menikah atau mandiri, bahkan jika orang tua bercerai. Dalam KHI, Pasal 105, yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih antara ayah atau ibunya untuk mendapatkan hadhanah. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak ditanggung oleh ayah. hadhanah merupakan kebutuhan serta keharusan demi kepentingan anak itu sendiri, meskipun kedua orang tuanya sudah tidak bersama lagi namun seorang anak harus tetap mendapatkan perhatian dari kedua orang tuanya. Masa keberlangsungan hadanah ketika anak tersebut tidak perlu pendampingan

²⁵ Achmad Hasan Alfarisi and others, ‘Masa Iddah Dalam Pernikahan : Perspektif Hukum Fikih Dan KHI’, 02.02 (2025), pp. 1028–42.

artinya sudah dewasa dan tidak perlu adanya pendamingan serta kemampuan atas dirinya seperti mencukupi kebutuhannya yaitu seperti makan, pakaian mandi dan lain-lain yang bisa dilakukan oleh dirinya. Selain ketentuan yang tercantum dalam (KUH Perdata), pengaturan mengenai hak dan kewajiban hukum terhadap hak asuh anak akibat perceraian juga diatur dalam UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan²⁶

Adapun dalam hal ini pada Pasal 41 undang-undang perkawinan menjelaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- a. Kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak dan mencegah terjadinya perselisihan dalam pengasuhan. Jika timbul perbedaan pendapat, maka Pengadilanlah yang akan menetapkan keputusan mengenai hak asuh anak.
- b. Ayah tetap berkewajiban menanggung biaya pendidikan dan kebutuhan anak. Namun, apabila ayah tidak melaksanakan kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat memutuskan agar ibu turut menanggung biaya tersebut.
- c. Pengadilan juga berwenang menetapkan kewajiban mantan suami untuk memberikan biaya hidup kepada mantan istri.²⁷

Pada umumnya, hak asuh anak setelah terjadinya perceraian diberikan kepada ibu, meskipun tidak menutup kemungkinan hak asuh tersebut dapat diberikan kepada ayah. Walaupun hak asuh anak berada pada pihak ibu,

²⁶ Hamzah, Oyo Sunaryo Mukhlis, and Usep Saepullah, ‘Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam’, *Jurnal Usroh*, Volume 6.1 (2022), pp. 62–79.

²⁷ Cherly Melvia and others, ‘Analisis Perlindungan Hukum Atas Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Perdata’, 8.1 (2024), pp. 970–76.

kewajiban memberikan nafkah anak tetap menjadi tanggung jawab ayah. Dalam praktiknya, banyak dijumpai kasus di mana anak yang tinggal bersama ibunya tidak memperoleh nafkah yang layak sebagaimana mestinya, bahkan ada pula yang sama sekali tidak menerima nafkah dari ayahnya. Seorang ibu dinilai lebih berhak untuk mendapatkan hak asuh anak, karena secara kodrati memiliki naluri keibuan, kemampuan merawat, serta kesabaran yang lebih tinggi dalam menghadapi berbagai persoalan yang berkaitan dengan tumbuh kembang anak dibandingkan dengan seorang ayah. Secara yuridis, berdasarkan Pasal 105 dan 106 KHI, hak pengasuhan anak diberikan kepada ibu selama anak tersebut belum mencapai usia dewasa. Namun demikian, hal ini tidak menutup kemungkinan bagi ayah untuk menjadi wali anak, karena kewenangan pengasuhan yang diberikan kepada ayah bersifat terbatas dan hanya dapat dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum. Pertimbangan utama dalam penetapan hak asuh anak adalah kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak baik dari aspek materiil, nonmateriil, maupun psikologis. Adapun pelaksanaan eksekusi putusan hak asuh anak dilakukan secara persuasif mengingat yang menjadi objek eksekusi bukanlah benda, melainkan seorang anak yang belum dewasa dan memiliki kehendak serta perasaan sendiri.²⁸

²⁸ Husein Rambe and others, ‘Teori Dalil Hukum Hadhanah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara , Indonesia’, 2025.

3. Putusan Verstek

a. Pengertian Putusan Verstek

Meskipun telah dipanggil secara patut, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat dan tanpa penjelasan yang jelas. Karena tergugat tidak hadir, putusan verstek ini merupakan pengecualian dari proses persidangan standar. Putusan verstek adalah keputusan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang dapat dibenarkan. Jenis putusan ini merupakan pengecualian dari prosedur persidangan pada umumnya karena muncul akibat ketidakhadiran tergugat tanpa alasan yang sah. Dalam proses verstek tergugat dianggap lalai atau mangkir dari persidangan tanpa alasan yang dapat diterima, sehingga secara hukum dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat secara utuh dan tanpa syarat.²⁹

Putusan verstek hanya dapat dijatuhkan apabila tergugat atau para tergugat tidak hadir pada sidang pertama. Putusan semacam ini sering dianggap kurang adil bagi pihak tergugat karena dijatuhkan tanpa keterlibatannya secara langsung dalam persidangan. Namun, perkara tidak dapat dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas sehingga pengadilan tetap harus memberikan keputusan. Meski begitu, tergugat masih memiliki kesempatan untuk

²⁹ M Abdul Hakim and Nelli Fauziah, ‘Upaya Hukum Verzet Terhadap Putusan Verstek’, 2.1 (2024), pp. 10–22.

memperjuangkan haknya melalui upaya hukum biasa, yaitu dengan mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek.³⁰

Berikut ketentuan yang berlaku untuk putusan verstek:

1. Menurut Pasal 125 HIR (1), “jika tergugat tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak menyuruh orang lain.”
2. Kecuali jika Pengadilan Negeri menentukan surat dakwaan tidak rasional atau bertentangan dengan hukum, gugatan diterima secara pemeriksaan perkara tanpa kehadiran dari tergugat. Jika tergugat tidak datang pada hari sidang atau tidak mengirim wakilnya. Putusan verstek dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan ini.
3. Menurut Pasal 126 HIR, Pengadilan dapat memerintahkan agar pihak yang tidak hadir dipanggil untuk hadir kembali sebelum menjatuhkan putusan.³¹

Menurut Pasal 149 ayat 1 Rbg, kecuali Pengadilan menentukan gugatan tidak rasional atau tidak memiliki dasar hukum yang jelas, proses gugatan dapat dikabulkan karena tergugat tidak hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan tidak mengirimkan wakilnya. hakim kemudian akan menjatuhkan putusan verstek untuk menyelesaikan masalah tersebut. Putusan verstek dapat dikecualikan jika Pengadilan Agama menetapkan perkara tidak dapat dikabulkan karena memiliki dasar hukum yang sah atau

³⁰ Darren Andreas and others, ‘Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek’, 7.1 (2023), pp. 633–39, doi:10.58258/jisip.v7i1.4483/http.

³¹ Oky Permana and others, ‘Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek Dalam Kasus Perceraian’, 7 (2024), pp. 32–38.

alasan yang sah dan pemohon atau tergugat tidak hadir. Pada persidangan pertama namun termohon tidak menghadiri persidangan Majelis hakim berhak atas penundaan siding dihari lain, apabila hari lain sidang termohon tetap tidak bisa hadir tanpa alasan hukum yang jelas maka Majelis hakim akan memberi peringatan maka dalam perkara ini apabila pemohon telah memenuhi segala apa yang menjadi bukti pada dalil gugatannya maka tidak menunggu waktu lama Majelis hakim akan mengabulkannya dengan putusan verstek.³²

Majelis hakim dapat mengambil putusan kesimpulan dalam ketidakhadiran termohon sebagai berikut:

- 1) gugatan dari pemohon berdasarkan atas hukum serta alasan
- 2) tidak adanya jawaban dari pihak termohon serta jawaban atas panggilannya.
- 3) Adanya pemanggilan secara sah terhadap ketidakhadiran termohon
- 4) Ketidakhadiran termohon tidak diwakili oleh kuasa yang sah untuk mengirimkan jawaban.³³

b. Syarat Dijatuhkan Putusan Verstek

Peran hakim dalam proses perdata adalah bertindak sebagai mediator antara para pihak. Pihak yang berperkara harus diperiksa dan didengar dengan seksama oleh hakim. Karenanya, para pihak yang berperkara pada dasarnya diwajibkan untuk menghadiri persidangan karena para pihak mungkin tidak

³² Jamil, ‘Perlindungan Hukum Dan Keadilan Para Pihak Melalui Ex Officio Hakim Dalam Putusan Verstek Perkara Perceraian (2022)’.

³³ Anik Tri Haryani and others, ‘Eksekusi Putusan Verstek Terhadap Pemenuhan Hak Istri Dan Anak Dalam Perkara Gugat Cerai’, 3.1 (2024), pp. 2020–25.

hadir karena berbagai alasan, adanya aturan tersebut memungkinkan pemanggilan kedua untuk persidangan awal sebelum memutuskan apakah akan meninggalkannya atau tidak. metode pemanggilan persidangan telah diatur secara khusus untuk kejelasan hukum. Apabila terjadi perbedaan dengan prinsipnya perkara akan tetap dilaksanakan.³⁴

Adapun syarat dijatuhkannya suatu putusan verstek oleh Majelis hakim dalam memutus perkara yaitu ketidakhadiran dari tergugat yang dipanggil secara patut dan resmi atau kuasa sahnya tidak hadir dalam persidangan maka pada perkaranya akan dijatuhkan putusan verstek. Pengungkapan tentang dasar adalah merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang jelas akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, penggugat dianggap telah menang dari tergugat. Selanjutnya, adanya putusan verstek dipengaruhi oleh pihak tergugat yang tidak keberatan diceraikan oleh penggugat. Meskipun tergugat hadir dalam persidangan. Di sisi lain, beberapa orang percaya ketidakhadiran tersebut dicatat dalam laporan Pengadilan dari juru sita pengganti yang bertanggung jawab atas pemanggilan tersebut. Ketiadaan kebenaran klaim tidak akan diterima jika kasus tersebut didasarkan pada hukum, khususnya sebagai dasar klaim.³⁵

³⁴ Andika Amarullah Perspektif Fiqh and Syafi Iyah, ‘Putusan Verstek Atas Perkara Cerai Gugat Dalam Perspektif Fiqh Syafi’iyah 1’, 2024, pp. 136–60 (2024).

³⁵ M.Hum Laila M. Rasyid, SH and M.Hum Herinawati, SH, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (unimal press, 2015).

Adapun bentuk putusan verstek yang dapat dijatuhkan oleh pengadilan Agama antara lain sebagai berikut:

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Penggugat

Dalam putusan ini, pengadilan sepenuhnya menerima dan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh penggugat tanpa kehadiran maupun pembelaan dari pihak tergugat. Keputusan ini memberikan hasil yang sepenuhnya menguntungkan bagi penggugat.

2. Mengabulkan Sebagian Gugatan Penggugat

Jenis putusan ini hanya mengakomodasi sebagian dari tuntutan yang diajukan oleh penggugat melalui verstek. Artinya, pengadilan dapat menyetujui beberapa poin gugatan dan menolak sebagian lainnya sesuai dengan bukti dan argumentasi yang diajukan oleh penggugat.

3. Menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima

Dalam hal ini, Pengadilan menyatakan bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima karena alasan atau dasar hukumnya dianggap tidak cukup kuat, tidak memenuhi ketentuan hukum, atau terdapat kekurangan dalam pemenuhan syarat formil gugatan.

4. Menolak Seluruh Gugatan Penggugat

Putusan ini menyatakan bahwa seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat melalui verstek ditolak. Pengadilan berpendapat bahwa gugatan

tersebut tidak beralasan atau tidak memiliki dasar hukum yang sah sehingga tidak layak untuk dikabulkan.³⁶

c. Putusan Verstek dalam Perkara Perceraian

Ketika gugatan didaftarkan di pengadilan, para pihak dipanggil dan pada tanggal persidangan yang ditetapkan, pemohon atau termohon bisa saja tidak dapat hadir di Pengadilan. Ketidakhadiran ini dapat menimbulkan akibat hukum tersendiri. Menurut Pasal 149 ayat (1) penjelasan putusan verstek dalam hukum acara perdata Rbg telah menjelaskan apabila hari sidang telah ditetapkan dan tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut serta tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (verstek), kecuali jika Pengadilan Agama berpendapat bahwa gugatan tersebut tidak beralasan atau tidak beralasan menurut hukum.³⁷

Pengadilan berwenang mengambil keputusan definitif dalam perkara ini jika tergugat, meskipun telah dipanggil secara patut pada hari yang telah ditentukan, tidak datang, tidak menghadiri persidangan, atau tidak mengirimkan wakilnya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tergugat tidak hadir di Pengadilan, sehingga upaya perdamaian dan mediasi menjadi tidak mungkin dilakukan. Karenanya, upaya dan inisiatif mediasi diatur oleh Peraturan MA No. 1 tahun 2008, sebagaimana telah dimodifikasi oleh Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2016. Ruang sidang bukanlah

³⁶ Bustanul Arifien Rusydi, ‘PROBLEM KEHADIRAN DAN UPAYA HUKUM PERKARA PERCERAIAN PADA PENGADILAN’, 5.1 (2020).

³⁷ Andreas and others, ‘Penerapan Teori Keadilan Dalam Putusan Verstek (2023)’.

tempat yang cocok untuk mediasi. Lembaga Pengadilan melalui para hakim memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul antara pihak-pihak yang bersengketa. Akibat hukum dari penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan adalah tercapainya keadilan yang merata dan menyeluruh bagi para pihak yang terlibat. Dalam hal ini, hakim memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi kedua belah pihak. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim dapat diibaratkan sebagai pisau keadilan yang memiliki dua sisi. Fungsi keadilan dalam Pengadilan tidak hanya terbatas pada penyelesaian perkara sengketa, tetapi juga mencakup pemberian keadilan bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan ke Pengadilan.³⁸

d. Harta dalam perkawinan harta bersama

Harta kekayaan dalam perkawinan mencakup seluruh aset, baik yang bersifat materiil maupun immateriil, yang muncul dalam hubungan suami istri. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikenal empat jenis harta dalam rumah tangga, yaitu:

1. Harta bawaan yaitu kekayaan yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan dan merupakan hasil usaha mereka sendiri sebelum menikah.
2. Harta pinjaman yakni harta yang diberikan atau dipinjamkan kepada pasangan suami istri pada saat mereka menikah. Jika terjadi perceraian,

³⁸ M Abdul Hakim and others, ‘Akibat Hukum Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Agama M. Abdul Hakim STAI KH. Zainuddin Nganjuk’, 5,2, doi:10.36420/Asasi (2025).

harta ini harus dikembalikan kepada pihak yang meminjamkan, seperti orang tua atau keluarga.

3. Harta pemberian yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan melalui hibah, wasiat, atau warisan dari orang tua ataupun keluarga dekat masing-masing pihak.
4. Harta bersama yaitu kekayaan yang dihasilkan selama masa perkawinan, baik dari usaha salah satu pihak maupun dari usaha suami istri secara bersama-sama.³⁹

Ketentuan mengenai harta gono-gini atau harta bersama mengatur berbagai aspek seperti cara pengelolaan, pemanfaatan, hingga pembagian harta tersebut. Dalam syariat Islam, aturan tentang harta bersama sebenarnya bersifat umum dan tidak mengenal adanya pencampuran total antara harta suami dan istri. Namun, setelah ditelaah lebih dalam, yang tidak boleh bercampur adalah harta warisan serta harta milik pribadi yang diperoleh masing-masing pihak. Ketentuan ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang dengan jelas membedakan antara harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan, yang keduanya dipisahkan dari harta bersama. Dalam undang-undang Perkawinan Pasal 37 serta KHI Pasal 96 dan 97 ditegaskan bahwa apabila perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun kematian, maka masing-masing pihak suami dan istri berhak atas

³⁹ Abdul Jamil and others, ‘KEADILAN DISTRIBUTIF DALAM PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN : KAJIAN YURIDIS ’, 2025, pp. 939–60.

setengah bagian dari harta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan.⁴⁰

Pembagian harta bersama menurut ketentuan Pasal 37 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditetapkan secara tegas berapa bagian masing-masing suami atau istri yang bercerai baik cerai hidup maupun cerai mati harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Walaupun pada kenyataannya seorang istri tidak ikut mencari nafkah, namun istri mempunyai hak yang sama dengan suami atas harta bersama ini. Artinya bila terjadi perceraian, maka pada umumnya harta bersama di bagi dua, istri maupun suami masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama (masing-masing $\frac{1}{2}$ bagian). Sebaliknya, harta bawaan adalah harta yang sudah didapat suami atau istri sebelum menikah, hadiah dan harta warisan tidak termasuk dalam kategori harta bersama. Artinya hartaharta tidak dapat ikut dibagi apabila terjadi perceraian.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk sebagai penelitian hukum yang bersifat normatif. Penelitian hukum normatif tersebut dimaksudkan untuk mengungkapkan kebenaran koherensi, yaitu kebenaran yang berbasis pada aturan hukum secara

⁴⁰ Ismail Candra and others, ‘Penerapan Hukum Terkait Pembagian Harta Gono-Gini Akibat Perceraian’, 9.2020 (2022), pp. 183–88.

⁴¹ Media Imas Raya, Sufirman Rahman, and Ilham Abbas, ‘Efektivitas Pelaksanaan Pembagian Harta Gono Gini Dalam Proses Perceraian Di Tinjau Berdasarkan Hukum Islam’, 4 (2024), pp. 9165–79.

tertulis maupun tidak tertulis dan doktrin-doktrin hukum atau ajaran-ajaran hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, yang melibatkan penelaahan terhadap undang-undang, untuk menjawab isu hukum yang muncul. Diantaranya UU No. 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, dan Rbg.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum Primer

Sumber bahan hukum primer ini peraturan perundang-undangan, regulasi serta salinan Putusan Pengadilan Agama Ketapang Nomor: 761/pdt.G/2024PA.Ktp. tanggal 28 Oktober 2024.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder diperoleh dari buku hukum, jurnal hukum, laporan penelitian hukum, serta publikasi yang terkait dengan hukum.

4. Bahan Nonhukum

Pada penelitian ini, bahan nonhukum yang dimaksud adalah hasil wawancara dengan Tn sebagai termohon yang diduga perkaranya

dikondisikan, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian

5. Teknik Pengumpulan dan Bahan Hukum

Peneliti menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dan menelaah bahan hukum primer dan sekunder. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Tn sebagai termohon yang diduga perkaranya dikondisikan, sehingga yang bersangkutan tidak mendapatkan hak-haknya pasca perceraian.

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum bersifat preskriptif. Peneliti akan menganalisis isu hukum dan memberikan pernyataan apa yang seharusnya menurut hukum dengan menggunakan penalaran silogisme.